

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai alokasi belanja modal pembangunan jalan provinsi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2015-2017 dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada akhir tahun 2015-2017 alokasi anggaran untuk pembangunan jalan provinsi melalui laporan realisasi anggaran program dan kegiatan mengalami fluktuatif. Alokasi anggaran yang fluktuatif tersebut disebabkan oleh faktor keuangan daerah yang telah ditetapkan dari pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alokasi anggaran untuk pembangunan jalan provinsi sangat kecil dan belum memenuhi kebutuhan. Alokasi anggaran pembangunan jalan provinsi yang sangat kecil tersebut dikarenakan dari total jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan tersebut, alokasi untuk pembangunan jalan provinsi hanya 25% saja.
2. Akibat terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jalan provinsi tersebut, setiap tahunnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya bisa membangun 50 kilometer jalan provinsi. Dari 50 kilometer jalan provinsi yang dibangun tersebut dibagi untuk 21 kabupaten dan satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena terbatasnya anggaran serta alokasi anggaran

yang masih kecil tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT menerapkan kebijakan dalam pembangunan jalan provinsi yaitu dengan menggunakan asas pemerataan, serta berdasarkan skala prioritas.

3. Jumlah realisasi yang tidak sama dengan anggaran tersebut disebabkan terjadi penghematan anggaran sehingga sisa anggaran tersebut dikembalikan lagi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena anggaran yang sisa tersebut digunakan untuk program dan kegiatan lainnya oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran yang bisa dijadikan acuan kedepannya dalam alokasi anggaran belanja modal pembangunan jalan provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT antara lain :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebaiknya lebih meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk pembangunan jalan provinsi di tahun-tahun yang akan datang, sehingga masalah pembangunan jalan provinsi yang belum mantap tersebut dapat terbenahi.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur sebaiknya alokasi anggaran yang telah ditetapkan harus direalisasikan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sehingga program dan kegiatan pembangunan jalan tetap berjalan baik setiap tahunnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya agar menjadi acuan dan informasi tambahan dalam meneliti pengalokasian anggaran belanja modal untuk pembangunan jalan provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra 2001, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama, BPF, Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Claudia Costanti Thobias 2017, *Analisis Belanja Modal Pada Dinas PPKAD Kabupaten Siau Tagulandang Biaro*. Universitas Malikussaleh.
- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul & Theresia Damayanti 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2012, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Empat*. Jakarta : Salemba Empat.
- Handoko Afridinata, Hadiyanto dan Aris Almahmudi 2012, *Analisis Belanja Modal Kabupaten MukoMuko Tahun Anggaran 2004-2011*. Universitas Bengkulu.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004, *Otonomi dan Pembangunan daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Lufki Laila Nurhidayati, Rizal Yaya 2013, *Alokasi Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik: Praktik di Pemerintah Daerah*. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi. 2012, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* . Penerbit UPP STIM. YKPN: Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Mardiasmo. 2004, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2005, *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Nazir, M. 1998. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

- Nordiawan, Dedi. 2006, *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Riska Rinjaya, 2017, *Analisis Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pada Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Magelang*. Universitas Gajah Mada.
- Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*. Penerbit Pustaka Pergaulan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* . Penerbit Fokus Media. Bandung.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK/2010. *Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana daerah Tahun Anggaran 2010*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.45/PRT/M/2007. *Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara*.
- Peraturan Menteri PUPR No.15/PRT/M/2015/PRT/M/2015. *Tentang Organisasi dan Tata kerja Pekerjaan Umum dan penataan Ruang*.